



KEMENTERIAN INVESTASI /
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR : 120 /1/IU/ESDM/PMDN/2024
TENTANG
IZIN USAHA PENYIMPANAN MINYAK DAN GAS BUMI
PT MITRA HARUN GASINDO

MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

Menimbang : a. bahwa PT MITRA HARUN GASINDO telah memiliki Izin Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi sesuai Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 79/1/IU/ESDM/PMDN/2019 tanggal 01 Maret 2019;
b. bahwa PT MITRA HARUN GASINDO telah mengajukan permohonan perpanjangan Izin Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi sesuai dengan referensi nomor OEGpzJ tanggal 19 Februari 2024 dan sesuai hasil penelaahan dan evaluasi terhadap data administrasi dan data teknis, permohonan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Izin Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi PT MITRA HARUN GASINDO.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
6. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kementerian Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 159);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 244);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1155);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 733).
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 569) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 52 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1711);
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 858);
12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 318).



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG IZIN USAHA PENYIMPANAN MINYAK DAN GAS BUMI PT MITRA HARUN GASINDO.

KESATU : Memberikan Izin Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi kepada:

a. Nama Badan Usaha : PT MITRA HARUN GASINDO

NPWP Perusahaan : 02.729.963.5-434.000

b. Direktur : HERU WIDYA HARUN

NPWP : 06.907.256.9-003.000

c. Komisaris : WIDANINGSIH HARUN

NPWP : 05.022.402.1-003.000

d. Alamat Perusahaan : Jl. Raya Gadog No. 3 RT 002/RW 008
Kel. Pandan Sari, Kec. Ciawi, Kab. Bogor
Prov. Jawa Barat

e. Kode Izin Usaha : 05.SD.06.29.02.2457

f. Jenis Kegiatan : Penyimpanan *Liquefied Petroleum Gas* dengan fasilitas *Bottling Plant*

g. Lokasi *Bottling Plant* : Jl. Raya Gadog No. 3 RT 002/RW 008
Kel. Pandan Sari, Kec. Ciawi, Kab. Bogor
Prov. Jawa Barat

dengan Sertifikat Izin Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Kegiatan usaha penyimpanan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan untuk wilayah usaha Jawa Barat yang didukung dengan sarana dan fasilitas penyimpanan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Dalam melaksanakan kegiatan Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi, PT MITRA HARUN GASINDO wajib:

a. menjamin keselamatan dan kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat;

b. menjamin dan bertanggung jawab atas penggunaan peralatan, keakuratan, dan sistem alat ukur termasuk alat pemantau standar mutu produk yang digunakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. memberikan kesempatan kepada Badan Usaha lain untuk secara bersama memanfaatkan sarana dan fasilitas penyimpanan yang dimilikinya dengan mempertimbangkan aspek teknis dan ekonomis;

d. melaporkan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya



Mineral melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi mengenai pelaksanaan kegiatan usaha penyimpanan meliputi komoditas yang disimpan, fasilitas dan sarana penyimpanan yang dimiliki dan/atau dikuasai termasuk perubahannya setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;

- e. mengajukan permohonan penyesuaian Izin Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi apabila terjadi perubahan dan/atau penambahan terhadap sarana dan fasilitas maupun lokasi kegiatan usaha; atau jenis komoditas.

KEEMPAT : Izin Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan bukan untuk digunakan sebagai jaminan/**collateral** pada lembaga keuangan/perbankan, bukan untuk dipindahtangankan, atau bukan untuk disalahgunakan sebagai alat yang berdampak pada tanggung jawab keuangan.

KELIMA : a. Izin Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku sampai dengan tanggal **28 Februari 2029**;

- b. Dalam hal Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a habis masa berlakunya, PT MITRA HARUN GASINDO dapat mengajukan permohonan perpanjangan Izin Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Izin Usaha tersebut berakhir;

- c. Dalam hal pembinaan dan pengawasan kegiatan saha hilir minyak dan gas bumi, PT MITRA HARUN GASINDO dapat dilakukan audit kinerja dan kepatuhan terhadap kegiatan Izin Usahnya oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

KEENAM : Terhadap PT MITRA HARUN GASINDO dapat dikenakan sanksi berupa teguran tertulis, penangguhan kegiatan, pembekuan kegiatan dan/atau pencabutan Izin Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi apabila Badan Usaha:

- a. melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. tidak mematuhi kewajiban dan persyaratan yang telah ditentukan dalam Keputusan ini;
- c. tidak memenuhi persyaratan kesanggupan sebagaimana yang ditetapkan, dan/atau;
- d. tidak melakukan kegiatan yang berarti secara terus-menerus selama 2 (dua) tahun setelah dikeluarkan Izin Usaha.

KETUJUH : Dengan berlakunya Keputusan Menteri ini, maka Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 79/1/IU/ESDM/PMDN/2019 tanggal 01 Maret 2019 tentang Izin Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi PT MITRA



HARUN GASINDO dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,

Pada tanggal **08 MAR 2024**

a.n. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI
PENANAMAN MODAL

u.b.

Plt. Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal



Dr. Achmad Idrus, M.M.

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia;
2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
6. Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi;
7. Direktur PT MITRA HARUN GASINDO.



LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

NOMOR : 120 /I/IV/ESDM/PMDN/2024

TANGGAL : 08 MAR 2024

SARANA DAN FASILITAS IZIN USAHA PENYIMPANAN MINYAK DAN GAS BUMI

PT MITRA HARUN GASINDO

Jenis Kegiatan : Penyimpanan *Liquefied Petroleum Gas* dengan Fasilitas *Bottling Plant*

Lokasi : Jl. Raya Gadog No. 3 RT 002/RW 008, Kel. Pandan Sari, Kec. Ciawi, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat

Komoditas : LPG PSO

Sarana dan Fasilitas Penyimpanan

1. Daftar Tangki Simpan

No.	Nomor Tangki	Kapasitas	Status Kepemilikan	Titik Koordinat
1	T-01	50 Ton	Milik Sendiri	-6.657822, 106.856256

2. Daftar Peralatan Pengisian LPG

No.	Nama Peralatan	Jumlah Unit	Status Kepemilikan
1	Power Generator	1	Milik Sendiri
2	Motor Control Center	1	Milik Sendiri
3	Pompa	2	Milik Sendiri
4	Kompresor	1	Milik Sendiri
5	Unit Filling Machine	24	Milik Sendiri

a.n. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,
MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI
PENANAMAN MODAL,
u.b.
Achmad Idrus, M.M.

